

**POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN DINI
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS DI DUSUN SENGERANG, PLANJAN - GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. ARDIKA APRIAN HIDAYAT

20103050100

PEMBIMBING

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1308/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : **POLA RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DUSUN SENGERANG, PLANJAN- GUNUNGKIDUL)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ARDIKA APRIAN HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050100
Telah diujikan pada : Kamis, 28 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 675a649700677



Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67594233a1990



Pengaji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6759171c08ee3



Yogyakarta, 28 November 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 675bdb79dae1e

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Ardika Aprian Hidayat

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ardika Aprian Hidayat
NIM : 20103050100
Judul : "Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Dusun Sengerang, Planjan - Gunungkidul)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Oktober 2024
Pembimbing,



Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ardika Aprian Hidayat

NIM : 20103050100

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "pola relasi suami istri pada pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah (studi kasus di dusun sengerang, planjan-gunungkidul) adalah asli, hasil karya laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pola hubungan suami-istri adalah pola relasi yang dibangun dalam sebuah keluarga yang menentukan pembagian hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Keluarga pasangan pernikahan dini secara umum mudah terjadi permasalahan, dikarenakan belum siapnya kondisi baik secara fisik, biologi maupun mental. keluarga pasangan pernikahan dini pola hubungan suami-istri yang dijalankan sangatlah penting untuk melihat situasi dan kondisi keadaan fisik dan mental dari kedua belah pasangan supaya bisa saling melengkapi dan pengertian sehingga dapat terwujud keluarga yang *Sakinah mawadah warahmah*. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti akan mengkaji dua poin yaitu; pola relasi suami istri pada pernikahan dini di Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul dan tinjauan hukum Islam terhadap pola relasi suami istri pada pernikahan dini dalam membangun keluarga Sakinah di Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Metodenya menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan tiga keluarga yang melangsungkan pernikahan dini di Dusun Sengerang kemudian dianalisis menggunakan teori pola relasi suami-istri, dan juga dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola hubungan suami istri pada pasangan pernikahan dini di Dusun Sengerang mencakup dua kategori; *head complement* dan *equal partner*, masing-masing dengan dinamika pengambilan keputusan dan pembagian tugas yang berbeda. Melalui tinjauan hukum Islam, pola-pola ini dapat dinilai berdasarkan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, yang menekankan pentingnya keseimbangan, komunikasi, dan keadilan dalam membangun keluarga Sakinah.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Pola Relasi Keluarga, Suami Istri.*

ABSTRACT

The pattern of husband-wife relationship is a pattern of relationships built in a family that determines the division of rights and obligations in carrying out daily life. Families of early marriage couples are generally prone to problems, because they are not ready for conditions both physically, biologically and mentally. Early Marriage Couple Family The pattern of husband-wife relationships that are carried out is very important to see the situation and conditions of the physical and mental state of both partners so that they can complement each other and understand each other so that a family that is *Sakinah mawadah warahmah* can be realized. Therefore, in this study, the researcher will examine two points, namely; the pattern of husband and wife relations in early marriage in Sengerang Hamlet, Planjan Village, Saptosari District, Gunungkidul Regency and a review of Islamic law on the pattern of husband and wife relations in early marriage in building a *Sakinah* family in Sengerang Hamlet, Planjan Village, Saptosari District, Gunungkidul Regency.

This type of research is *field research* with the nature of descriptive-analytical research. The method uses a qualitative method with inductive thinking. The data collection in this study was carried out by interviewing three families who held early marriages in Sengerang Hamlet and then analyzed using the theory of the pattern of husband-wife relations, and also from the perspective of *maqāṣid syarī'ah*.

The results of this study show that the pattern of marital relationships in early marriage couples in Sengerang Hamlet includes two categories; *Head Complement* and *Equal Partner*, each with different decision-making dynamics and division of tasks. Through a review of Islamic law, these patterns can be judged based on the principles of *maqāṣid sharī'ah*, which emphasizes the importance of balance, communication, and justice in building the *Sakinah* family.

Keywords: *Early Marriage, Family Relationship Patterns, Husband and Wife.*

MOTTO

“Tempat untukmu berpulang adalah tempat dimana orang-orang
masih memikirkan dirimu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua orang tua Bapak Wihoeni Samsul Abidin dan Ibu Sohifatul Mujahidah yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti sehingga peneliti bisa mencapai tahap ini.

Saudara-saudara yang senantiasa mendukung, membantu dan mendoakan peneliti dalam segala keadaan.

Para guru yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi, setiap pelajaran yang telah diajarkan dan keyakinan yang telah ditanamkan dalam diri peneliti untuk terus belajar dan berkembang.

Tak lupa, teman-teman seperjuangan baik dalam dunia pekerjaan maupun perkuliahan yang selalu memberikan semangat dan mendukung peneliti.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	a
—	kasrah	Ditulis	i
—	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furiūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	فَوْلُ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اللَّهُمَّ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
السَّمْسَنُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

دَوَيْيُ الْفُرُوضُ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةُ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْخَمْدَهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرْورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلُ لَهُ، وَمِنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: “*Pola Relasi Suami Istri Pada Penikahan Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Dusun Sengerang, Planjan - Gunungkidul)*” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di *yaumil qiyamah* kelak.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bustanul Arifin Rusydi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pendamping Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Taufiqurohman, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pendamping Skripsi, atas perhatiaannya dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
7. Seluruh dosen pengampu di Program Studi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
8. Seluruh staf civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua, Bapak Wihoeni Samsul Abidin, S.Ag. dan Ibu Sohifatul Mujahidah, S.Pd.I. yang senantiasa memberikan dukungan baik dalam bentuk nasehat, materi dan pastinya do'a yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
10. Saudara-saudara dari keluarga besar baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang terus mendo'akan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Bapak ibu di Dusun Sengerang, Desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

12. Seluruh masyarakat Dusun Sengerang Khususnya kepala dukuh dusun sengerang Bapak Jumari, yang telah memberikan izin dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
13. Teman-teman dalam dunia kerja baik sewaktu di Bento Kopi Indonesia, Kafe Basabasi, Pretty Pots Coffee and Eatery, dan Kafe Leha-leha yang sudah membantu peneliti baik berupa materi, nasehat dan seluruh dukungan yang disampaikan kepada peneliti.
14. Seluruh orang-orang yang berpengaruh dalam hidup peneliti, yang telah merelakan waktu, tenaga, dan materinya untuk menemani peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
15. Teman-teman satu angkatan sekaligus satu perjuangan di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
1. Pola Relasi Pasangan.....	11
2. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	20

4. Sumber Data Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Pernikahan Dini	26
1. Pengertian Pernikahan Dini	26
2. Faktor Pendorong Pernikahan Dini.....	27
3. Dampak Pernikahan Dini	30
B. Relasi Suami Istri.....	32
1. Pengertian Relasi Suami Istri	32
2. Dasar Hukum Relasi Suami Istri.....	33
C. Keluarga Sakinah.....	34
1. Pengertian Keluarga Sakinah	34
2. Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah	35
3. Syarat dan Indikator Keluarga Sakinah.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL WAWANCARA	42
A. Gambaran Umum Dusun Sengerang	42
1. Kondisi Geografis dan Struktur Pemerintahan Dukuh Sengerang.....	42
2. Demografi Dusun Sengerang	43
B. Deskripsi Narasumber Penelitian.....	48
C. Pola Relasi Suami Istri Pernikahan Dini di Dusun Sengerang.....	50
1. Pernikahan Dini Karena Faktor Kultural	50

2. Pernikahan Dini Karena Faktor Kehamilan di luar Ikatan Pernikahan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Analisis Data Pola Relasi Suami Istri di Dusun Sengerang Desa	
Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul..... 55	
1. Keluarga Bapak KR dan Ibu SN	55
2. Keluarga Ibu HR dan Bapak DH	56
3. Keluarga Ibu NL dan Bapak GD.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Relasi Suami Istri Pasangan	
Pernikahan Dini dalam Membangun Keluarga Sakinah di Dusun Sengerang	
Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul 60	
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan 66	
B. Saran 68	
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penelitian Tedahulu 9



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I – Dokumentasi	I
Lampiran II – Pedoman Wawancara.....	II
Lampiran III - Lembar Kesediaan menjadi Narasumber	III
Lampiran IV – Ayat Al-Qur’an.....	VII
Lampiran V - Curriculum Vitae.....	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang hampir mendekati ke perkara wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, dengan syarat bila mempunyai kemampuan dalam menjaga dan merawat keharmonisan keluarga. Suami istri dapat memahami dan menjalani kehidupannya yang sesuai dengan konsep Al-Qur'an, diantaranya sakinah, mawaddah, warahmah.¹ Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّقَرُّرُونَ²

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Tujuan pernikahan tiada lain ingin melangsungkan hidup di masa sendiri yang bermula tidak ada tanggung jawab dalam urusan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari setidak-tidaknya satu

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26-27.

² Ar-Rum, (30): 21.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

orang laki-laki dan satu orang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri. Keluarga adalah ruang pertama untuk menjalin relasi sosial. Sesuai dengan fitrah manusia yakni makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain, artinya, manusia butuh orang lain untuk berinteraksi. Sebab dengan menikah berarti telah membuka jalan dalam melanjutkan ke kehidupan yang lebih spesifik dengan membuat keturunan. Berdasarkan hal ini berarti mereka telah siap menerima beban hidup yang akan dipikul dalam memenuhi semua kebutuhan keluarga, diantaranya ekonomi, kasih sayang, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya.⁴

Perkawinan dalam usia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hal ini seiring dengan kurangnya fisik, materi maupun mental pasangan suami istri tersebut. Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa yang lebih baik, bermartabat dan kuat. Oleh karena itulah, masa depan suatu bangsa terletak di tangan para remaja. Saat ini problematika yang terjadi pada remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini.⁵

Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia

⁴ Rahmawati HL, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, Al-Daula. 1 (Juni, 2016), 153

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Ahwal Al Syahsyiyah*, diakses di <http://download.garuda.kemendikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

perkawinan itu sendiri. Dalam UU tentang perkawinan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun, karena, pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk menanggung tanggung jawab yang besar.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Tidak bisa dipungkiri, bahwa pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki keegoisan yang tinggi, kemudian terhadap anak-anaknya, masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-ananya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya, perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang

terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah-pihak.


Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten dengan angka pernikahan tinggi di indonesia. Pada tahun 2022 mencapai 170 orang, sementara pada tahun 2023 bertambah menjadi 185 orang.⁶ Salah satu pemicu angka pernikahan dini meningkat yaitu terlalu bebasnya anak mengakses handphone, jika dibiarkan dan tidak terkendali maka akan berdampak pada kualitas anak dimasa yang akan datang, peran orang tua sangat penting dalam hal ini untuk selalu memperhatikan anaknya ketika mengakses handphone, tidak hanya orang tua, peran sekolah pun juga penting untuk bisa mengedukasi siswa-siswi soal pendidikan seksual usia dini, hal ini berguna untuk mencegah anak melakukan aktivitas seksual yang menyimpang dan meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini.⁷

Relasi suami istri merupakan salah satu landasan serta menetukan corak untuk keseluruhan relasi dalam keluarga. Masalah relasi suami istri yang kurang baik banyak keluarga yang berpisah atau berantakan dan terjadi kegagalan. Salah satu kunci kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan dalam melakukan penyesuaian diantara keduanya. Penyesuaian bersifat dinamis serta cara berpikir

⁶ Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2023*, Hlm. 199.

⁷Azizah, O. U. N. (2019, July 7). *Angka Pernikahan Dini di Gunungkidul Terbanyak di DIY, Ini Berbagai Macam Bahayanya.* pidjar.com. <https://pidjar.com/angka-pernikahan-dini-di-gunungkidul-terbanyak-di-diy-ini-berbagai-macam-bahayanya/14106/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

yang tidak kaku. Menurut Calhoum & Acoella bahwa penyesuaian yaitu interaksi yang berkelanjutan dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.⁸

Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul masih di jumpai pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Pernikahan dini erat kaitannya dengan tidak adanya kesiapan menikah, seperti kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi dan kesiapan secara fisik dan kesehatan. Namun kebanyakan pasangan yang melakukan pernikahan dini tersebut membuktikan bahwa faktanya dengan melakukan pernikahan dini tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan keluarga sakinah.⁹ Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus pernikahan dini yang terjadi di daerah tersebut untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Relasi Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul)”. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis sebagai berikut:

⁸ Sandy Diana Mardlatillah, Nurus Sa'adah, “Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan”, *Journal Of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, No.1 (2022), hlm 60

⁹ Wawancara dengan bapak Jumari 28 Januari 2024, Dukuh Sengerang, Observasi, di Dukuh Sengerang, 28 Januari 2024.

1. Bagaimana pola relasi suami istri pasangan pernikahan dini dalam membangun keluarga sakinah di Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola relasi suami istri pasangan pernikahan dini dalam membangun keluarga sakinah di Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mengenai pola relasi pernikahan dini di dusun sengerang desa planjan kecamatan saptosari kabupaten gunung kidul
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pola relasi pernikahan dini untuk pembentukan keluarga sakinah di dusun sengerang desa planjan kecamatan saptosari kabupaten gunung kidul

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan tentang pola relasi pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini.

- b. Secara Praktis: dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan atau acuan dalam menghadapi persoalan pola relasi suami istri dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap sumber-sumber informasi atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian peneliti. Manfaat dari telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah penelitian tersebut telah dilakukan atau belum. Selain itu juga untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang dilakukan pada penelitian tersebut dengan penelitian peneliti.

Pertama, skripsi karya Finka Dwi Zuniarti dengan judul “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi kasus keluarga buruh pabrik triplek di desa gembong, kecamatan arjosari, kabupaten pacitan). Karya ilmiah ini meneliti dan mengkaji pola relasi dan posisi perempuan dalam relasi suami-istri pada keluarga buruh pabrik triplek di desa gembong. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitik. Pada hasil atau kesimpulan akhir dari karya ilmiah ini, bahwasanya relasi suami-istri yang diterapkan pada keluarga buruh pabrik triplek di desa gembong dapat di petakan menjadi tiga bentuk pola relasi.¹⁰

Kedua, skripsi karya Cepi Umar Nawawi Musadad dengan judul “Pola Hubungan Suami Istri Pada Pengurus Pasangan Disabilitas di Komite Disabilitas

¹⁰ Finka Dwi Zuniarti, “Pola Relasi Suami-Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Buruh Pabrik Triplek di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan”), *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Daerah Istimewa Yogyakarta (perspektif Mubadalah). Karya ilmiah ini meliti dan mengkaji pola hubungan suami istri pada pengurus pasangan disabilitas di komite disabilitas daerah istimewa Yogyakarta dalam perspektif mubadalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan sifat penelitian dekriptif analisis. Pada hasil akhir atau kesimpulan pada karya ilmiah ini bahwasanya pola hubungan suami-istri pada pasangan disabilitas di komite disabilitas daerah istimewa Yogyakarta secara umum ada dua yaitu *equal partner* dan *head complement*.¹¹

Ketiga, skripsi karya Muaz Akhzani dengan judul “Upaya membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”. Karya ilmiah ini meneliti dan mengkaji latar belakang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga pernikahan dini di desa karanggede kecamatan arjosari kabupaten pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pada hasil akhir atau kesimpulan pada karya ilmiah ini bahwasanya pernikahan dini yang terjadi di desa karanggede disebabkan beberapa faktor salah satunya konstruksi budaya dari lingkungan masyarakat yang mendorong mereka menikah.¹²

Keempat, skripsi karya Rahma Fita dengan judul “Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”. Karya ilmiah ini

¹¹ Cepi Umar Nawawi Musadad, “Pola Hubungan Suami Istri Pada Pengurus Pasangan Disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta (perspektif Mubadalah)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023

¹² Muaz Akhzani, “Upaya membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2020

meneliti dan mengkaji pola relasi pernikahan dini dan akibatnya terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan doro kabupaten pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pada hasil akhir atau kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwasanya akibat pola relasi pada pasangan pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan doro kabupaten pekalongan tersebut mengakibatkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan ketidakharmonisan pada rumah tangga pasangan pernikahan dini. Pengaruh usia yang masih muda dalam pernikahan tidak semuanya buruk, tergantung masing-masing individu yang menjalani.¹³

Kelima, Jurnal karya Muhammad Nabih Ali & M. Marovida Aziz dengan judul “Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga”. Pada hasil akhir atau kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwasanya cara membangun komunikasi yang baik pada pasangan pernikahan mudasebagai benteng ketahanan kerluarga, serta bagaimana mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmois.¹⁴

Berikut merupakan tabel untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 1.1
Data Penelitian Tedahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Finka Dwi Zuniarti	“Pola Relasi Suami-Istri Dalam	- Jenis penelitian	- Lokasi penelitian

¹³ Rahma Fita, “Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2023

¹⁴ Muhammad Nabih Ali, “Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga”. *Jurnal Syariah dan hukum*, Vol 04, no. 02 (2022)

		Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi kasus keluarga buruh pabrik triplek di desa gembong, kecamatan arjosari, kabupaten pacitan)	- <i>field research</i> Sifat penelitian deskriptif analitik	desa gembong, kecamatan arjosari, kabupaten pacitan
2.	Cepi Umar Nawawi	Pola Hubungan Suami Istri Pada Pengurus Pasangan Disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta (perspektif Mubadalah)	- Jenis Penelitian <i>field research</i> - Sifat penelitian deskriptif analitis	- Objek penelitian Pengurus pasangan disabilitas daerah istimewa yogyakarta (Perspektif Mubadalah) - Pendekatan penelitian yuridis normative
3	Muaz Akhzami	Upaya membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan	- Jenis penelitian <i>field research</i>	- Lokasi Penelitian desa karanggede, kecamatan arjosari, kabupaten pacitan - Pendekatan yuridis empiris
4.	Rahma Fita	Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di kecamatan doro, kabupaten pekalongan	- Jenis penelitian <i>field research</i>	- Lokasi penelitian kecamatan doro, kabupaten pekalongan - Pendekatan penelitian kualitatif
5.	Muhammad Nabih & M. Marovida Aziz	Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai	- Jenis penelitian <i>field research</i>	- Sumber data

		Benteng Ketahanan Keluarga	- Sifat penelitian deskriptif analisis	
--	--	----------------------------	--	--

E. Kerangka Teoretik

1. Pola Relasi Pasangan

Pola relasi atau yang lebih dikenal dengan kata relasi, yang secara umum banyak dibicarakan dalam ilmu psikologi, seperti halnya relasi terkait antar manusia, relasi sosial dan juga relasi interpesonal. Atau lebih tepatnya relasi dipahami sebagai seurutan interaksi-interaksi antara dua individu yang telah saling mengenal satu sama lain. Relasi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya seperti: relasi orang tua dengan anak, relasi antar pasangan, relasi antar rekan kerja kerja, relasi pertemanan, relasi tetangga dan juga yang lainnya.

Dalam menjalankan pola relasi yang baik antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya dapat membangun pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang kemudian ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Hal tersebut tentunya untuk mencapai tujuan akhir dari pernikahan.

Konsep yang dikemukakan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni mengenai tipologi perkawinan yang di dalamnya menggambarkan relasi suami istri dalam empat pola. Empat pola perkawinan tersebut diantaranya:

a. *Owner Property*

Pada pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas utama suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, serta menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Dan apabila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada suami. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah mengurus keluarga. Karena istri bergantung pada suami dalam hal nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang).

b. *Head Complement*

Pada pola relasi ini istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan secara bersama-sama. Namun tugas utama suami tetap mencari nafkah, sedangkan tugas istri tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Pada pola relasi ini, keputusan akhir ada di tangan suami dengan tetap mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkap. Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami. Secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Untuk itu istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material.

c. *Senior-junior Partner.*

Pada pola perkawinan seperti ini posisi istri lebih dari pelengkap suami, istri sudah menjadi teman bagi suami. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomi meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang di dapat, istri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami untuk hidup. Istri juga sudah memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

d. *Equal partner.*

Pada pola perkawinan ini, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah antara suami dan istri. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Dengan demikian, istri bisa menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi daripada suami. Pada pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri maupun suami memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal ekspresif. Segala keputusan yang diambil saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.¹⁵

2. *Maqāṣid Syarī'ah*

maqāṣid syarī'ah terdiri dari dua suku kata, *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang berarti tujuan, dan kata *syarī'ah* yang

¹⁵ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 104-105.

sering dipahami dalam arti hukum Islam. Jadi istilah *maqāṣid syarī'ah* berarti tujuan-tujuan syariat.

Dalam ilmu ushul fiqh, bahasan *maqāṣid syarī'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menatapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad.

Ulama ushul Fiqh mendefenisikan *maqāṣid syarī'ah* dengan “Makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia.” *maqāṣid syarī'ah* di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan asrar al-syarī'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik suatu hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagai contoh, syarat mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Disyari'atkan hukuman zina bagi untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyari'atkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyari'atkan hukuman meminum minuman kerasuntuk memelihara akal, dan disyari'atkan hukuman Qishash untuk memelihara jiwa seseorang. Ulama ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah SWT, baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Oleh karena itu, setiap mujtahid dalam mengimbangkan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syarak dalam mensyari'atkan hukum,

sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul Fiqh dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syarak, yaitu kemashlahatan umat manusia.

رسلا مبشرین و منذرین لئلاً یکون للنّاس علی الله حجّة بعد الرّسل

وكان الله عزيزا حكيمـا¹⁶

Kandungan ayat ini menurut ulama ushul Fiqih, menunjukkan bahwa Allah SWT. dalam menentukan hukum-hukumnya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung di balik diutusnya para Rasul bagi manusia.

وما ارسلناك الارحمة للعلمـين¹⁷

Kata rahmat dalam ayat diatas, menurut para ahli ushul Fiqih, mengandung arti bahwa pengutusan rasul membawa kemashlahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.

pembahasan tentang *maqāṣid syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari kontribusi tokoh besar Islam, Imam Ghazali. Teori ini menjadi landasan penting bagi para pemikir Islam berikutnya, terutama dalam mengembangkan pemahaman tentang *maqāṣid syarī'ah*. Melalui teori ini, kita dapat

¹⁶ An-Nisā'. (4): 165.

¹⁷ Al-Anbiyā'. (21): 107.

memahami tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Tujuan utama dari *maqāṣid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan memberikan perlindungan bagi seluruh umat, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Imam Ghazali, terdapat lima tujuan utama dalam *maqāṣid syari'ah*, yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-khamsah*. Kelima tujuan tersebut meliputi: (1) menjaga agama (*hifdz al-din*), (2) menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), (3) menjaga akal (*hifdz al-'aql*), (4) menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan (5) menjaga harta (*hifdz al-mal*). Pemikiran Imam Ghazali ini kemudian diteruskan dan dijelaskan lebih lanjut oleh Asy-Syatibi, yang mengategorikan kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan:

1. *Maslahah ad-Daruriyat* (tujuan primer):

Tingkatan ini mencakup kebutuhan yang sangat mendesak dan vital untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kemaslahatan tidak dapat tercapai. Ada lima unsur utama dalam kategori ini, yang tercantum dalam QS. *Al-Mumtahanah* ayat 12. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Memelihara agama (*hifdz al-din*), Agama adalah pedoman hidup bagi umat Islam, yang membimbing hubungan mereka dengan Allah dan sesama manusia. Pemeliharaan agama dilakukan dengan cara mengikuti ajaran Islam, termasuk berjihad di jalan Allah.

- b. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), Islam melarang segala bentuk pembunuhan atau tindakan yang dapat membahayakan nyawa, dan memberikan hukuman qishash bagi yang melanggar.
 - c. Memelihara akal (*hifdz al-‘aql*), Allah menciptakan manusia dengan akal yang sempurna. Oleh karena itu, akal harus dijaga dengan cara menuntut ilmu dan menghindari hal-hal yang merusak akal, seperti konsumsi alkohol.
 - d. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), Islam memerintahkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan dan melarang perbuatan zina, yang dapat merusak nasab dan mengaburkan identitas keturunan.
 - e. Memelihara harta (*hifdz al-mal*), Islam menetapkan syariat muamalah untuk melindungi harta agar tidak terjadi kerugian atau perselisihan. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal, dan tindakan seperti mencuri atau menipu dilarang.
2. *Maslahah Hajiyyat* (tujuan sekunder):

Tujuan ini berada di bawah maslahah daruriyat dan tidak mengancam keselamatan jiwa, tetapi dapat menyebabkan kesulitan. Kebutuhan ini memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Contohnya adalah

¹⁸ Luqmanul Hakiem Ajuna, “Maslahah Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi”, dalam *Jurnal Asy-Syari’yyah*, Vol. 4. No. 2 (Desember 2019), hlm. 179.

keringanan dalam berpuasa bagi orang yang sedang bepergian, yang diwajibkan untuk mengganti puasa di hari lain.

3. *Maslahah Tahsiniyyat* (tujuan tersier):

Tingkatan ini tidak terlalu mendesak dan tidak mengancam keselamatan atau menimbulkan kesulitan besar jika tidak dipenuhi. Namun, pemenuhan maslahah tahsiniyyat tetap penting untuk melengkapi kehidupan manusia.

Contohnya adalah berhias dengan cara yang sesuai dengan tuntunan moral tanpa berlebihan. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, elemen-elemen dasar dari *maqāṣid syarī'ah*, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus dijalankan dengan baik.

Penerapannya dapat dilakukan melalui kebijakan negara, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, memiliki peran penting dalam menerapkan kemaslahatan tersebut dan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji data dengan tetap berpegang pada prosedur yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Seseorang yang melakukan penelitian tentu menemui kendala dan bahkan tidak memperoleh hasil yang diinginkan jika tidak menerapkan metode penelitiannya. Oleh karena itu, syarat utama dalam suatu penelitian adalah ketelitian dalam penerapan metode penelitian. Berikut adalah

metode yang digunakan penulis untuk mengkaji dan memperoleh data dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* disebut juga penelitian yang memanfaatkan data yang dikumpulkan dari sasaran penelitian yang disebut informan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dengan mengkaji sumber pustaka yang relevan baik literature berupa buku, catatan, atau penelitian terdahulu.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitik yakni berupa kata-kata, gambaran perilaku orang yang di amati.²⁰ Data di peroleh dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam. Peneliti mendeskripsikan realita kehidupan pasangan suami istri pernikahan dini yang terletak di dusun sengerang desa planjan kecamatan saptosari kabupaten gunung kidul sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah.

¹⁹ Afrizal, M. A. "Metode penelitian kualitatif." Jakatra: PT Raja Grafindo Persada (2014). Hlm. 152.

²⁰ Mappasere, Stambol A., and Naila Suyuti. "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019). Hlm. 57.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga merupakan ilmu yang mempelajari interaksi dan hubungan dalam keluarga beserta dampak yang ditimbulkan dari hubungan tersebut.²¹ Pendekatan diatas diyakini penulis dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola relasi suami-istri yang terbentuk dalam kehidupan keluarga secara lebih objektif dan mudah dipahami.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh. Pada penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi.²² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 3 pasangan suami-istri pernikahan dini yang terletak di Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada berupa sumber-sumber pustaka

²¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 12.

²² Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian*, (Jakarta: Buku Seru, 2013), hlm. 10

diantaranya buku, artikel, skripsi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literature pendukung baik peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yang didukung dengan studi pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.²⁴ Observasi dilakukan penulis dengan mengamati peristiwa atau fenomena yang terjadi pada pasangan suami-istri pernikahan dini yang terletak di Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui percakapan yang dilakukan antara pihak pewawancara dengan mengajukan pertanyaan dan pihak

²³ Jr. R. Raco, *Langkah-Langkah Penelitian Metode Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 10.

²⁴ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 94.

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁵ Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara mendalam dengan cara tanya jawab dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang telah penulis siapkan sebelumnya.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pasangan suami istri pernikahan dini yang terletak di Dusun Sengerang Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen pendukung seperti buku catatan, transkrip, gambar (foto), dan dokumen-dokumen lain yang memuat informasi mengenai penelitian guna memperkuat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis.²⁷ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen berupa data demografi desa, serta foto dan rekaman kegiatan wawancara yang telah penulis lakukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah hasil dan informasi yang valid, sehingga menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh orang umum. Berdasarkan dengan tema diatas

²⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Negeri Veteran, 2020), hlm. 57.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

maka penelitian maka penelitian ini bersifat induktif yang berarti mengangkat fakta yang terjadi di lapangan dan fenomena yang bersifat khas dan unik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data meliputi:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data dan evaluasi informasi atau fakta dari sumber yang dituju untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan penelitian. Dala penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan observasi. Pada saat wawancara berlangsung, penulis akan melakukan analisis sementara terhadap jawaban jawaban dari responden

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih data dasar yang dilakukan pada data penting dan disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas sebagai hasil penelitian. Setelah itu, data utama dipilih dan tema dicari, kemudian data disederhanakan menjadi data utama untuk poin-poin penting.

c. Penyajian Data

Merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Proses penyajian data dalam penelitian ini akan diaplikasikan dalam bentuk narasi sehingga data mudah dibaca.

d. Interpretasi Data

Merupakan metode penafsiran data untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Tahapan ini juga biasa disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini tahap interpretasi akan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis data berdasarkan poin rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang permasalahan dan penyelesaiannya. Dalam sistematika pembahasan yang disusun penulis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, namun tetap berkesinambungan yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab pertama. Menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menunjukan bahwa penelitian tentang relasi pasangan suami pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah penting untuk diteliti. Tinjauan pustaka menelusuri sumber-sumber penelitian tentang relasi pasangan suami pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah. Kerangka teori untuk mengetahui teori yang relevan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang lengkap dan kebenarannya dapat dipercaya. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang permasalahan dan penyelesaian penelitian ini yang berkesinambungan satu sama lain.

Bab kedua. Berisi gambaran perkawinan dini, relasi suami istri dan keluarga sakinah. Bab ini meliputi pengertian pernikahan dini, relasi suami istri dan keluarga sakinah.

Bab ketiga. Berisi tentang gambaran umum geografis dan pemaparan data hasil wawancara yang terletak di dusun sengerang desa planjan kecamatan saptosari kabupaten gunung kidul.

Bab keempat. Berisi tentang analisis data terkait temuan hasil penelitian meliputi penarikan data yang relevan dengan tinjauan teori pola relasi dan tinjauan hukum Islam terkait dengan permasalahan “relasi pasangan suami istri pada pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah (studi kasus dusun sengerang desa planjan kecamatan saptosari kabupaten gunung kidul).

Bab kelima. Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian ini serta dilengkapi juga dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait pola relasi suami istri pada pernikahan dini dalam membentuk keluarga Sakinah dan tinjauan menurut hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pola relasi suami-istri dalam pernikahan dini di Dusun Sengerang, Desa Planjan, mengidentifikasi dua pola utama. Pertama, pola *head complement*, di mana istri bertugas sebagai pelengkap suami, dan pencari nafkah utama yaitu suami, istri sebagai ibu rumah tangga yang diizinkan bekerja dengan persetujuan suami, adapun untuk pengambilan keputusan dalam keluarga ada di tangan suami dengan tetap berdiskusi dengan istri, seperti terlihat pada keluarga bapak KR Ibu SN dan Bapak GD Ibu NL. Kedua, pola *equal partner*, di mana suami dan istri memiliki tanggung jawab dan hak setara dalam pengambilan keputusan dikarenakan keduanya sama-sama bekerja, terlihat pada keluarga DH dan HR.
2. Jika dipandang dari hukum Islam, khususnya *maqāṣid syarī'ah*, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, akan terlihat bahwa pada setiap pola relasi diatas menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks keluarga. Seperti pada keluarga Bapak KR Ibu SN dan Ibu NL dan Bapak GD yang mempunyai pola *head complement*, dalam keluarga ini satu sama-sama lain saling mendukung keberlangsungan keluarga dan

kesejahteraan emosional anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dimana peran suami dan istri saling mendukung dalam menjaga agama keluarga. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan agama kepada keluarga, sementara istri sebagai pendukung (complement) dapat membantu dalam mendidik anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu juga dalam relasi head-complement, suami dan istri berperan untuk menjaga kesejahteraan fisik dan psikologis masing-masing. Suami berperan sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan hidup, sementara istri mendukung dalam menjaga keharmonisan dan ketenangan emosional keluarga. Kemudian prinsip lainnya yaitu menjaga akal dengan jalan suami dan istri saling melengkapi dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak dan mendukung satu sama lain dalam pengembangan intelektual keluarga. Pola relasi ini juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga. Suami, sebagai pencari nafkah utama dalam banyak keluarga, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan materiil keluarga. Sementara itu, istri yang berperan sebagai pendukung dapat membantu dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan rumah tangga. Lalu untuk menjaga nasabnya, suami dan istri memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan keturunan yang baik. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri berperan dalam mengurus dan mendidik anak-anak dengan penuh perhatian. Setelah itu pola relasi berikutnya yaitu pola

relasi *equal partner* yang berarti mendorong saling menghormati dan kesehatan psikologis, menciptakan lingkungan yang harmonis. Jika dipandang dari ke 5 prinsip maqasid syariah, pola relasi ini juga dapat dijabarkan dengan adanya suami dan istri yang bersama-sama dalam menjaga dan membimbing keluarga dalam agama (*Hifz al-Din*). Keberlangsungan ini juga tercipta dari suami dan istri yang berperan dalam kerja sama untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman bagi kesejahteraan emosional dan psikologis keluarga (*Hifz al-Nafs*). Kemudian suami dan istri juga harus berbagi tanggung jawab dalam pendidikan anak-anak, memastikan mereka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik (*Hifz al-Aql*). Dalam hubungan equal partner, baik suami maupun istri saling terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga (*Hifz al-Mal*). Selain itu suami dan istri berbagi tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Dalam pola ini, keduanya bekerja sama untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, baik secara fisik, emosional, dan moral, serta mendapatkan pendidikan yang baik (*Hifz al-Nasl*).

B. Saran

1. Untuk pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah, diharapkan mampu memikirkan keputusannya dengan baik untuk menikah di usia muda, penting juga untuk menerapkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga, serta diharapkan mampu menerapkan pola relasi yang baik dan sehat dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *maqāṣid syarī'ah* dan pola relasi suami istri yang sudah di bahas diharapkan bisa menjadi gambaran untuk membentuk pola hubungan suami istri yang baik khususnya untuk pasangan pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihhan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

Buku:

Afrizal, M. A. "Metode penelitian kualitatif." Jakatra: PT Raja Grafindo Persada (2014).

Awaru, A. Octamaya Tenri. 2021. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2023*, Hlm. 199.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hawari, Dadang. 1994. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra.

Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mappasere, Stambol A., and Naila Suyuti. "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019).

Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Negeri Veteran.

Raco, Jr. R. 2010. *Langkah-Langkah Penelitian Metode Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Buku Seru.

Zamakhsyari. 2013. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Medan: Perdana Mulya Sarana.

Skripsi:

Akhzani, Muaz. 2020. *Upaya membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*. Skripsi. IAIN Ponorogo.

Fita, Rahma. 2023. *Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doto Kabupaten Pekalongan*. Skripsi. UIN Pekalongan.

Musadad, Cepi Umar Nawawi. 2023. *Pola Hubungan Suami Istri Pada Pengurus Pasangan Disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta (perspektif Mubadalah)*. Skripsi. UIN Yogyakarta.

Zuniarti, Finka Dwi. 2022. *Pola Relasi Suami-Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Buruh Pabrik Triplek di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal:

Akhiruddin. 2016. “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)”. *Jurnal: Mahkamah*. Vol. 1, No. 1.

Ali, Muhammad Nabih. 2022. Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 04, no. 02.

Handayani, Eka Yuli. 2020. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol 3 No. 2.

Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati. 2020. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol 3 No. 2.

HL, Rahmawati. 2016. *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*. Al-Daula.

Mardlatillah, Sandy Diana dan Nurus Sa'adah. 2022. Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan. *Journal Of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, No.1.

Mubasyaroh. 2016. “Analisis Faktor Penyebab Penikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 7 No. 2.

Nuwa, Gisela dan Rodja Abdul Natsir. 2019. “*Dampak Hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*”. Researchgate.

Utamadewi, Wahyu. 2017. “Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami”. *Jurnal Politikom Indonesia*. Vol. 2, No.2

Yulianti, Rina. 2010. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Pamator*. Vol. 3, No. 1.

Web:

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Azizah, O. U. N. (2019, July 7). *Angka Pernikahan Dini di Gunungkidul Terbanyak di DIY, Ini Berbagai Macam Bahayanya.* pidjar.com. <https://pidjar.com/angka-pernikahan-dini-di-gunungkidul-terbanyak-di-diy-ini-berbagai-macam-bahayanya/14106/>

Syaifuddin, Muhammad. 2024. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Ahwal Al Syahsyiyah.*

